

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkarunikan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul "TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DIKAITKAN DENGAN PEMELIHARAAN TANAH (Studi Pada Kanwil Kehutanan Propinsi Sumatera Utara)". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Adm. Negara.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Rahmaniari, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.

- Bapak Zamzami, SH. selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Kepala Kanwil Kehutanan Propinsi Sumatera Utara beserta staf dimana penulis mengadakan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Medan, Pebruari 2001

SITI KHOLJAH
NPM : 96 840 0060

ABSTRAKSI

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DIKAITKAN DENGAN PEMELIHARAAN TANAH

(Studi Pada Kanwil Kehutanan Propinsi Sumatera Utara)

O l e h

Sitti Kholijah

Masalah pemeliharaan tanah ini dihubungkan dengan pemungutan hasil hutan khususnya kayu mengingat bumi dalam arti luas dalam UUPA termasuk hak-hak atas tanah seperti yang tercantum dalam Pasal 16 UUPA, juga yang ditanam di bumi yaitu hak-hak perusahaan hutan (Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 46) dan sekaligus mengingat saat ini terjadi ketidakserasian antara UUPA dan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) dimana kedua undang-undang ini menganggap dirinya sebagai pelaksana ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut "Apakah dalam hal pelaksanaan pemungutan hasil hutan (kayu) yang diatur di dalam UUPK dengan pemeliharaan tanah sebagaimana diatur di dalam UUPA tidak terdapat pertentangan kepentingan".

Dari hasil penelitian maka didapatkan hal-hal sebagai berikut :

Dalam hal pelaksanaan pemungutan hasil hutan (kayu) yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan dengan pemeliharaan tanah sebagaimana diatur di dalam UUPA terdapat pertentangan kepentingan, karena kedua undang-undang bertitel pokok selain ketentuan yang diaturnya, atau dengan kata lain baik UUPA maupun UUPK mengatur mengenai tanah secara umum sehingga tidak dapat diterapkan secara objektif di dalam prakteknya terutama di dalam perlindungan tanah hutan.

Hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan pemeliharaan tanah ini pada pokoknya merupakan suatu bentuk hubungan yang disandarkan kepada terselenggaranya proses pemeliharaan tanah beserta lingkungannya di dalam pelaksanaan penguasaan hak pengelolaan hutan. Sehingga apabila pihak pengelola hutan sebagai pihak yang menjalankan ketentuan administrasi negara terutama di dalam hubungan kewajibannya sebagai pemegang HPH maka kepadanya dapat dikenakan tindakan administrasi berupa pencabutan izin HPH dan tindakan hukum lainnya.

Perlu kiranya kerja sama yang baik antara Departemen Kehutanan dengan Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri dalam mengatur hak

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMUNGUTAN HASIL HUTAN..	12
A. Landasan Hukum dan Sejarah Memungut Hasil Hutan	12
B. Perihal Undang-Undang Kehutanan	13
C. Hak Penguasaan Hutan	17
D. Kewajiban-Kewajiban Pihak Pengelola Hutan	20
BAB III. PERIHAL PEMELIHARAAN TANAH HUTAN	31
A. UU Lingkungan Hidup Sebagai Dasar Pemeliharaan Tanah Hutan	31
B. Perlindungan Tanah Hutan	39
C. Hubungan Kehutanan Dengan UUPA	44

BAB IV	PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DIKAITKAN DENGAN PEMELIHARAAN TANAH	50
	A. Hubungan Antara Pemungutan Hasil Hutan (Kayu) Dengan Pemeliharaan Tanah	50
	B. Dampak Yang Ditimbulkan Dari pemungutan Hasil Hutan	57
	C. Penerapan Pasal 15 UUPA Terhadap Pemungutan Hasil hutan	59
	D. Hubungan Antara HAN Dengan Pemeliharaan Tanah	64
BAB V	PENUTUP	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran-Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

